Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

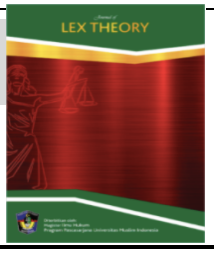

Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Nurman[1], Hambali Thalib[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *nurman.nurman@umi.ac.id*

Submitted: 16 Pebruari 2024; Revised: 12 Maret 2024; Accepted: 15 Maret 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Bagaimanakah keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia apakah sudah berjalan secara optimal. 2). Faktor apakah yang menyebabkan keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan.

Kata Kunci: *Tersangka; Penyidikan; Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the validity of the suspect's determination letter and the letter of termination of investigation from a human rights perspective. 2). To find out and analyze the factors that cause the validity of the suspect's determination letter and the letter of termination of investigation from a human rights perspective. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). How is the validity of the letter to determine the suspect and the letter to stop the investigation from a human rights perspective? Is it running optimally? 2). What factors cause the validity of the suspect determination letter and the letter to stop the investigation from a human rights perspective in the jurisdiction of the Selayar Resort Police, namely; substance, structure and legal culture. These three factors have the greatest influence on the validity of the suspect determination letter and the investigation termination letter.

Keywords*: Suspect; Investigation; Human rights*

PENDAHULUAN

Tujuan negara pada hakekatnya adalah menyejahterakan dan menjamin kemakmuran warga negaranya. Hukum menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan sebagai prasyarat untuk mencapai ketentraman dan keselamatan guna melayani kepentingan negara. Negara Indonesia memiliki sistem hukum dualistis yang berarti terdapat pemisahan antara hukum privat dan hukum publik (Lismanto & Utama, 2020). Salah satu bidang hukum terpenting adalah hukum pidana yang cukup kompleks dan mengatur tentang tindak pidana serta sanksi yang diberikan kepada pelaku atau seorang yang melanggar Hukum. Hukum pidana yang dianut oleh negara Indonesia sendiri berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1918 (Mulkan, 2021).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Indonesia Negara Hukum, hal ini mengakibatkan harus terpenuhinya unsur *The Rule Of Law* setidaknya wajib memiliki 3 (tiga) karateristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum, persamaan seseorang didepan hukum dan adanya jaminan perlindungan diri atas hak. Supremasi hukum diartikan warga negara diatur oleh hukum dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang berbeda (Amer, 2020).

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik (Djanggih & Ahmad, 2017).

Tahapan penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana (Winarno, 2011). Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu: "sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkannya atau pelaku tindak pidananya". Sedangkan Andi Hamzah, memiliki definisi dari Pasal 1 butir 2 tersebut yakni: "Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata "menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" (Krismen, 2019).

Lahirnya praperadilan disebabkan karena sebagian besar aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, dalam melaksanakan kewenangannya tidak terhindar dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang dapat melanggar suatu Hak Asasi Manusia (Djanggih & Saefudin, 2017).

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Sumadi, 2021). Praperadilan merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara tidak langsung, Praperadilan melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkuatan dengan adanya pengawasan antara Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan (Eddyono & Napitupulu, 2014).

Adanya suatu lembaga praperadilan, maka tersangka dilindungi dalam pemeriksa pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Seseorang yang dikenakan penangkapan, penahanan, dan atau tindakan lain yang dilakukan tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka, atau terdakwa, atau keluarganya atau pihak lain yang mendapat kuasa (penasehat hukum) dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lain atas dirinya tersebut. Disamping itu, praperadilan sebagai lembaga baru berfungsi sebagai alat kontrol dari penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya (Sebayang, 2020).

Praperadilan merupakan salah satu Lembaga yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, Ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan Lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri (Dinda, Usman & Munandar, 2020).

Selalu ada kemungkinan bahwa penyidik, yang mungkin bertindak dalam kapasitas penyidikan atau penyelidikan, akan melaksanakan perenggutan hak-hak umat manusia. Dengan demikian, setelah Hak-Hak Asasi Perengutan, keadaan kini beres. Selain itu, orang yang bersangkutan diimbau untuk tidak bersikap berlebihan dan bertindak bijaksana. Penyidikan itu dilaksanakan proporsional sesuai tujuan awal sendiri. Dari sini jelas bahwa perlunya semacam pengendalian atau pemantauan. Berkaitan dengan profesional hukum yang melaksanakan tugas yang bersangkutan.

Berikut beberapa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan dibedakan dengan jenis pemeriksaan yang ingin diajukan dalam Praperadilan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan sebagai berikut:

1. Tersangka, keluarga, atau Kuasanya.

2. Penyidik, Penuntut Umum, atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan.
3. Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi dan atau Rehabilitasi.

Dalam Pasal 77 KUHAP menegaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehbilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitative telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (Ospiah, Mas & Renggong, 2022). Tujuan utama praperadilan dalam KUHAP maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal, pengujian atas segala tindakan upaya paksa (melanggar hak asasi) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benarbenar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (Apriyanti, Abbas & Badaru, 2021).

Pengadilan Negeri Makassar menerbitkan putusan praperadilan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS yang intinya, mengabulkan permohonan praperadilan terkait kasus dugaan pelaku tindak pidana penggelapan. Pemohon praperadilan yakni Hengky Lisadi alias Ucok yang dilaporkan oleh Lau Tjiop Djin alias Aco terhadap termohon Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) Cq Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar).

Akibat dari putusan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, sehingga untuk menjalankan putusan tersebut Polrestabes Makassar menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:SP3/84.B/lV/Res.1.11/ 2020/Reskrim yang selanjutnya menjadi objek praperadilan dengan pemohon Lau Tjiop Djin alias Aco yang merasa dirugikan akibat adanya putusan tersebut.

Pada perkara Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, hakim telah melakukan "perluasan" objek peradilan yang mana pada perkara tersebut kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan telah lengkap (P.21) Nomor B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020 dan pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas Nama Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21 A) dengan nomor: B- 951/P.4. 10/Eoh. 1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang artinya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon bukanlah lingkup (obyek) Praperadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Selayar tepatnya di Polres Kabupaten Selayar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena di wilayah hukum Kabupaten Selayar kerap terjadi keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem peradilan pidana di Indonesia, pada dasarnya dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP (LNRI 1981-76; TLNRI 3209) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hukum pidana formil atau hukum acara pidana merupakan bagian hukum publik dengan esensi mempertahankan hukum pidana materiil. Konsekuensinya, sifat hukum acara pidana secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum (algemene belangen). Dari esensi tersebut, jelas bahwa sifat hukum acara pidana selain memiliki dimensi yang bersifat memaksa (dwingen recht) untuk melindungi kepentingan, keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat, juga mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia (Tajudin, 2015).

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan penahanan terhadap orang yang dianggap bersalah. Hal ini diterangkan oleh Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yaitu mengenai dasar pidana (penahanan) yang ditinjau dari segi tindak pidananya dalam hal ini tindak pidana apakah yang dapat dikenakan penahanan. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan menurut Pasal tersebut adalah tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Serta tindak pidana yang berupa percobaan maupun pemberian bantuan dalam pidana. Syarat-syarat tersebut yang diterangkan diatas biasa disebut syarat obyektif (Ambarita, Thalib & Razak, 2023).

Sedangkan syarat lain yaitu syarat subyektif suatu penahanan adalah ditinjau dari segi perlunya seseorang itu ditahan. Kembali pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa terdakwa atau tersangka itu ditahan karena keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa apabila tersangka atau terdakwa tidak ditahan maka kemungkinan ia akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana (Angkow, 2013). Tidak seperti syarat obyektif yang bersifat mutlak, syarat subyektif ini hanya bersifat alternative saja, artinya tidak perlu ketiga

syarat tersebut dipenuhi, tetapi cukup apabila salah satu syarat saja terpenuhi, maka pihak penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka.

Bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa: Penahanan yang tidak dilakukan dengan cara dan dasar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pasal-pasal tersebut diatas, dikategorikan sebagai penahanan yang tidak sah. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Peran Kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat.

Adapun mengenai akibat hukumnya, secara sepintas jelas tindakan penahanan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi seorang manusia atau warga Negara. Penahanan yang tidak sah dilakukan oleh penyidik atau yang berwenang melakukan penahanan tersebut, oleh pihak korban dapat dimintakan ganti rugi dengan melalui cara seperti yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (3) KUHAP, yaitu mengenai Praperadilan. Hal ini dapat dipahami bahwa: Para perkara Praperadilan dapat dikategorikan sebagai tuntutan ganti rugi (tuntutan intervensi) terhadap apa yang telah dialami oleh korban.

Sudah sering kita ungkapkan bahwa dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan ganti kerugian berpangkal pada Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP. Kedua Pasal ini pada hakekatnya bersamaan bunyinya dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 9 dimaksud. Akan tetapi ternyata apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 belum lengkap. Malahan apa yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP belum termasuk baik dalam Pasal 1 butir 22 maupun dalam Pasal 95. Padahal menurut Pasal 77 huruf b, tuntutan ganti rugi dapat juga diajukan atas alasan penghentian penyidikan atau atas alasan penghentian penuntutan. Hal ini juga telah ditegaskan kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983. oleh karena itu, untuk membicarakan alasan tuntutan ganti kerugian, tidak hanya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP, tetapi juga harus diperhatikan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP serta Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983.

Didalam praktek, orang yang mengalami kerugian akibat penahanan yang tidak sah, menuntut ganti kerugian dengan cara mengajukan permohonan Praperadilan, dan yang dipraperadilankan adalah Penyidik yang seharusnya berwenang mengeluarkan Surat Penahanan namun tidak dilakukan, dalam hal ini adalah Kapolsek ataupun Kapolres. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke Pengadilan, diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Jo. Ayat (3); Ayat (4) dan Ayat (5) KUHAP. Dibedakan karena juga ada perkara tuntutan ganti kerugian yang tidak diajukan ke Pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) KUHAP, karena alasan tidak terdapat cukup bukti-bukti, ataupun karena tidak merupakan suatu tindak pidana.

Dalam Acara Pemeriksaan perkara Permohonan Praperadilan, Hakim yang bersidang merupakan Hakim tunggal. Hakim tersebut setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan setelah menerima berkas perkaranya, dalam waktu tiga hari setelah dicatat

perkara tersebut pada register perkara, menetapkan hari sidang dengan memanggil Pemohon Praperadilan dan pejabat Penyidik yang berwenang yang telah melakukan tindakan yang tidak sah, seperti apa yang tercantum dalam pihak Termohon, pada permohonan Pemohon Praperadilan.

Penyelesaian perkara permohonan praperadilan sudah harus rampung dengan selambat-lambatnya tujuh hari sejak hari sidang pertama. Pemeriksaan ini dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Apabila perkara praperadilan telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan terhadap pemohon praperadilan tersebut dinyatakan gugur. Pada kenyataannya, Pemohon praperadilan memasukkan permohonan Praperadilan langsung Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim pemeriksa perkara Praperadilan itu. Setelah ditetapkan hakim pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut lalu menetapkan hari sidang dan sekaligus memanggil pihak Termohon praperadilan untuk hadir pada hari yang telah ditetapkan tersebut.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:

"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Eksistensi hukum acara pidana sangat diperlukan dan sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materil. dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwasannya ketentuan hukum pidana materil tidak bersifat memaksa (dwingend recht) apabila tanpa adanya dukungan dan proses dari ketentuan Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, apabila dikaji dari perspektif teoretis dan praktik sistem peradilan pidana indonesia, hukum acara pidana (hukum pidana formal) sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil.

Dengan bertitik tolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik (public law) dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana materiil, sifat hukum acara pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Jika dalam pandangan orang yang dituntut, maka dalam pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya dua macam sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yaitu sistem accusatoir dan sistem inquisitoir. Apabila dihubungkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem accusatoir, makna kedudukan tersangka atau orang yang ditetapkan sebagai tersangka mempunyai hak yang sama nilainya dengan pihak kepolisian atau kejaksaan. Artinya bahwa saat seseorang dinyatakan sebagai tersangka, maka ia harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Proses pemeriksaan perkara Praperadilan oleh Hakim selambat-lambatnya dilakukan selama tujuh hari kemudian diputuskan. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi pada Kepolisian Resor Selayar, peneliti mendapatkan bahwa; Pada putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 01/Pra.Pid/2021/PN.Sly, dimana korban merasa dirugikan atas penahanannya dan melakukan upaya permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Selayar dengan kronologi sebagai berikut:

a. Kronologi

Pada tanggal 22 Februari 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan Penahanan terhadap Muhammad Nasir, karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BNI Selayar. Pemanggilan dan pemeriksaan berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Dalam Surat Perintah Penahanan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Asisten Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik, Jaksa Utama Amirullah, dengan uraian bahwa penahanan atas Pemohon adalah: Karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BNI Selayar, jelas menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan. Termohon (dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusannya, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang ada pada permohonan Pemohon, sanggahan Termohon dan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon sendiri. Adapun pertimbangan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan tindakan penahanan dan tindakan pemanggilan (baik pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan tahap penyidikan maupun untuk kepentingan pemeriksaan pengawasan/ pengaduan/terkait pemberitaan Koran) terhadap Sdr. Muhammad Nasir, (Pemohon Praperadilan) adalah tidak terkait. Tidak ada hubungan sama sekali terhadap suatu penahanan tidak diwajibkan adanya pemanggilan, dan untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

a) Fotocopy Surat Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan No.B-26 d/R.4.7/Hpu.3/02/2021, tanggal 22 Februari 2021 yang ditujukan kepada Muh.Nastsir (Mantan Kasi Retail BIN Selayar), Perihal panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Diberi tanda P.1
b) Foto copy Surat Perintah Penahanan No. Print-008/R.4.5/ Fd.1/02/2021. Dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 25 Februari 2021, terhadap Muhammad Nasir, SE. diberi tanda P.2.

Menimbang bahwa dari fakta yang ditemukan diatas maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah dibenarkan menurut hukum orang yang tidak dipanggil secara sah menurut hukum dapat diperiksa sebagai Saksi, Tersangka, bahkan dilakukan penahanan?. Kesemuanya itu harus dipedomani Hukum Acara yang sifatnya imperative (mengikat) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal dan kenyataan-kenyataan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Pemohon mengenai sah tidaknya penahanan

yang dilakukan oleh Termohon atas diri Muhammad Nasir, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP haruslah ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan hukum, seseorang yang diperiksa tersebut harus terlebih dahulu dipanggil dengan sah menurut hukum dan jelas untuk apa dia dipanggil serta tidak dapat diperiksa dalam perkara lain diluar dari yang dimaksudkan dalam surat panggilan.

Menimbang bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan, penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara.

c. Amar Putusan Hakim

Setelah Hakim mempertimbangkan segala dalil dan faktor yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon maka Hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

a) Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
b) Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-008/R.4.5/Fd.1/02/ 2021 tanggal 25 Februari 2021 tidak sah menurut hukum;
c) Membebaskan Tersangka (Pemohon) segera dari Rumah Tahanan Negara;
d) Memulihkan hak Pemohon dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya;
e) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selayar untuk mengumumkan isi putusan rehabilitasi ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Selayar;
f) Membebankan ongkos perkara kepada Negara.

d. Analisis Peneliti

Dalam paparan tersebut, secara yuridis formal, Hakim yang memeriksa Permohonan Praperadilan tersebut, telah melakukan penerapan Hukum Acara Pidana yang tepat, karena terlebih dahulu mendengar dan memeriksa permohonan Pemohon baru memeriksa sanggahan Termohon, selanjutnya melakukan pemeriksaan Saksi. Demikian pula Hakim yang bersidang merupakan Hakim Tunggal yaitu seperti yang disyaratkan dalam undang-undang.

Adapun mengenai pertimbangan Hakim, nampak bahwa Hakim hanya mendasarkan keputusannya pada pertimbangan alat bukti sehingga mengenyampingkan keterangan saksi-saksi. Menjadi pengetahuan umum pula bahwa pada perkara seperti ini dimana' melibatkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai Termohon, unsur intimidasi terhadap saksi didepan pengadilan kemungkinan tidak sama dengan pengetahuan saksi sendiri.

Prinsip suatu pemeriksaan Permohonan Praperadilan sebenarnya, adalah untuk menemukan kebenaran tentang dilaksanakan tidaknya aturan Undang-Undang tentang operas! Pihak Kejaksaan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Lalu jika setiap pemeriksaan perkara praperadilan, hal-hal yang essensial yang membuktikan kebenaran permohonan Pemohon dikesampingkan, maka lembaga peradilan akan menjadi pelindung bagi pihak yang justru mengenyampingkan fungsi peradilan tersebut.

Demikian pula, jika setiap pemeriksaan perkara praperadilan Hakim yang bersangkutan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi, mungkin dengan tujuan menjaga wibawa petugas, maka akan sulit melahirkan putusan yang adil. Dengan melihat sistimatika pada pemeriksaan praperadilan, maka terlihat lorong diantara uraian peruraian, lorong mana kemungkinan terselipnya kepastian hukum, sehingga ada baiknya jika tata urutan suatu pemeriksaan dan putusan praperadilan disempurnakan dengan menempatkan pihak Kejaksaan betul-betul sebagai pihak tersendiri dalam suatu perkara, dengan kata lain bahwa yang disidangkan adalah tindakannya yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan bukan personilnya.

Sebaiknya jumlah besarnya ganti kerugian diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim berdasarkan keadilan, dengan menetapkan batas-batas maksimum dan minimumnya dalam peraturan pemerintah, dengan demikian dalam menentukan jumlah besarnya ganti rugi, Hakim membatasi diri antara jumlah tersebut. Sementara dilain pihak menurut penulis faktor penghambat bagi seorang Hakim untuk melahirkan keputusan yang adil adalah karena adanya wadah Mahkejapol yang saling melindungi, sehingga Hakim masih ada yang takut memutus, karena Hakim itu sendiri berada dibawah Kejaksaan Agung dan kapasitas Hakim sebagai pegawai negeri.

B. Faktor apakah yang menyebabkan keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia

Penetapan tersangka yang masuk dalam objek praperadilan menurut putusan MK bukan merupakan masalah bagi penyidik. Hal tersebut dengan berkembangnya masyarakat, maka hukum juga akan berkembang. Sehingga kepolisian pun sebagai institusi yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan pelayanan kepada masyarakat harus ikut berkembang. Dengan adanya putusan MK yang berisi mengenai penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan, bukanlah suatu masalah bagi Polri.

Perkembangan masyarakat yang memandang bahwa penetapan tersangka harus dimasukan sebagai objek praperadilan dipandang sebagai suatu tantangan bagi Polri, khususnya penyidik dan penyidik pembantu untuk bekerja lebih hati-hati dalam hal penetapan tersangka. Sama halnya dengan pandangan Kejaksaan. Pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dipandang sebagai sesuatu yang sangat perlu untuk ditambahkan dalam objek praperadilan. Jika didasarkan kepada perlindungan HAM dan kemajuan hukum untuk melindungi hak-hak warga negara, maka pengujian terhadap keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik dalam lembaga praperadilan adalah tepat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa urgensi perluasan objek praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka merupakan suatu langkah kebijakan dalam upaya perlindungan HAM seseorang dalam proses penyidikan. Pengujian keabsahan penetapan tersangka dilakukan melalui lembaga praperadilan karena lembaga praperadilan merupakan satu-satunya lembaga yang diamanatkan sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan penegak hukum yang merugikan tersangka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan Bachtiar Abdul Fatah untuk sebagian. Permohonan tersebut antara lain: Pertama, mengenai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang

cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Kedua, Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam sistem peradilan pidana, implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 akan mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian dan kejaksaan. Dari sudut pandang kepolisian, khususnya dalam proses penyelidikan, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bersifat terbatas. Jika didasarkan kepada pengertian penyelidikan menurut KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik dalam untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa proses penyelidikan hanya bertujuan untuk menilai dan mengidentifikasi suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Jika tindakan penyelidik didasarkan kepada wewenang yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak memiliki implikasi apapun. Namun, jika tindakan penyelidik didasarkan atas perintah penyidik yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat berimplikasi terhadap tindakan tersebut. Implikasi dari putusan MK tersebut muncul akibat adanya tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai upaya paksa seperti: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan dan penyitaan surat.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk memperdalam data penulis sendiri telah melalukan wawancara terhadap berbagai narasumber yang berkompeten untuk membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar. Menurut penulis bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan yaitu:

a. Faktor Masyarakatnya

Penegakkan hukum yang dikemukakan Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan

profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh masyarakat yang mempengaruhi keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	53,34
2.	Kurang Berpengaruh	4	26,66
3.	Tidak Berpengaruh	3	20,00
	Jumlah	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

b. Faktor Budayaa

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan yang semakin meningkat pada di Kabupaten Selayar. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana semakin meingkat. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalagunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban. Keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh budaya yang mempengaruhi keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	6	40,00
2.	Kurang Berpengaruh	5	33,34
3.	Tidak Berpengaruh	4	26,66
	Jumlah	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Melalui hasil wawancara dengan salah satu penyidik AIPTU Saripuddin, SH. di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar kendalanya tidak banyak ahli hukum yang ditunjuk untuk memeriksa perkara, sebagai rujukan penyidik dalam melakukan Tindakan pemeriksaan perkara. Melihat Polres Selayar berada di pulau yang membuat sarana tidak begitu baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan Berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh sarana dan fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh sarana dan fasilitas yang mempengaruhi keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	7	46,66
2.	Kurang Berpengaruh	5	33,34
3.	Tidak Berpengaruh	3	20,00
Jumlah		15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

d. Faktor Lingkungan

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.

Faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin moderen apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (intertet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada proses Praperadilan di Pengadilan Negeri agar kiranya dalam proses penegakan hukum tidak terjadi keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan.

Hal ini menunjukan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, tentang keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan.

Berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh lingkungan yang mempengaruhi

penegakan hukum terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh sarana dan fasilitas yang mempengaruhi keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	53,34
2.	Kurang Berpengaruh	3	20,00
3.	Tidak Berpengaruh	4	20,00
	Jumlah	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Akibat hukum dari penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tercermin dalam Pasal 77 KUHAP. Pasal 77 KUHAP, menentukan Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal yang disebutkan/ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP, dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan. Pasal 1 butir 10 KUHAP, menyebutkan Pasal 1 butir 10 KUHAP, menyebutkan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan peradilan.
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Khususnya menyangkut permintaan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan hanya dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan, permintaan mana ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sambil menyebutkan apa yang menjadi dasar atau alasan permintaan tersebut (bandingkan Pasal 80 KUHAP). Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa pihak ketiga lebih berperan aktif dibanding penyidik maupun penuntut umum guna mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hal mana dapat dimengerti sebab pihak ketiga sebagai pencari keadilan jika terjadi penghentian penyidikan/penghentian penuntutan ia merasa dirugikan. Berbeda dengan penyidik jika ia harus mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk supaya dapat memeriksa dan memutus sah atau tidaknya

suatu penghentian penuntutan, hal ini didasarkan pada perkara yang dilimpahkannya kepada Penuntut Umum ternyata dihentikan penuntutannya padahal aturan yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHAP telah dipenuhinya dengan baik terutama Penuntut Umum tidak lagi mengembalikan hasil penyidikan dari penyidik dalam tenggang waktu empat belas hari. Adapun acara pemeriksaan Praperadilan, tegasnya dinyatakan melalui bunyi ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 (tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan), dan Pasal 80 (menyangkut pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan) dan atau Pasal 81 KUHAP (yakni mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagai akibat dari hal yang disebutkan dalam Pasal 79 dan Pasal 80) tidak dapat dimintakan banding, kecuali menyangkut hal yang baru saja disebutkan di atas ini putusan praperadilan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka untuk itu dapat diminta putusan akhir pada pengadilan tinggi yang berwenang (bandingkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam memutus keabsahan Surat Penetapan Tersangka Pada Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2021/PN.Sly, dimana putusan praperadilan yang menerima permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka, dimana pertimbangan hakim yaitu menimbang bahwa belum adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup saat termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dimana bukti surat yang diajukan dimuka pengadilan lebih mengarah ke permasalahan Perdata dimana terkait dengan utang piutang. Hakim memutuskan permohonan tersebut dengan pertimbangan, yaitu surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Termohon dinilai tidak sah atau batal karena cukup beralasan secara hukum karena putusan Praperadilan Nomor 01/Pra.Pid/2021/PN.Sly.
2. Faktor yang menyebabkan keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia yaitu : budaya hukum, masyarakat, fasilitas dan sarana dan lingkungan. Pada keempat faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan untuk kepentingan hukum pemohon praperadilan perkara a quo sudah sepatutnya demi hukum penyidik harus menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang juga merupakan salah satu objek praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 juncto PERMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dengan begitu melalui kehadiran praperadilan sebagai salah satu instrument upaya hukum pada sistem peradilan pidana (criminal justice system) diharapkan mampu menjadi tempat perlindungan hak asasi manusia oleh pencari keadilan di Indonesia.

SARAN

1. Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya harus sesuai dengan KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan dengan Praperadilan seperti hanya Hakim Paperadilan yang memeriksa permohonan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) perkara penipuan dan penggelapan. Hakim dalam pertimbangannya harus memahami betul perkara

yang sedang diperiksanya serta berdasarkan pada KUHAP dan peraturan lain yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa agar pertimbangan hakim tersebut menciptakan putusan yang memiliki rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

2. Diharapkan pihak Kepolisian Resor Selayar perlu melakukan pelatihan-pelatihan teknis dalam penanganan mengenai praperadilan diharapkan juga kepada Lembaga pembuat undang-undang untuk merumuskan peraturan yang mengatur khusus berkaitan dengan praperadilan dengan menetapkan norma yang jelas berkaitan dengan alasan penolakan dan diterimanya permohonan praperadilan serta memberikan Batasan jangka 82 waktu dan tahapan mana permohonan praperadilan dapat diterima dan ditolak, agar terpenuhi dan terjamin hak-hak warga negara yang adil dan bermartabat ketika proses peradilan pidana berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarita, W. K., Thalib, H., & Razak, A. (2023). Analisis Hukum Tuntutan Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penahanan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 1961-1979.

Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, *13*(01), 1-15.

Angkow, P. H. (2013). Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan Dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP. *Lex et Societatis*, *1*(3), 47-55.

Apriyanti, A., Abbas, I., & Badaru, B. (2021). Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2).

Dinda, C. P., Usman, U., & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(2), 82-103.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157

Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(3), 413-425.

Eddyono, S. W., & Napitupulu, E. (2014). Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP. *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*.

Krismen, Y. (2019). Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *3*(2), 279-294.

Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 416-433.

Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *16*(2), 305-319.

Ospiah, R., Mas, M., & Renggong, R. (2022). Analisis Putusan Praperadilan Terhadap Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan. *Book Chapter*, 101.

Sebayang, S. (2020). Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, *19*(2), 329-383.

Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*(1), 149-162.

Tajudin, I. (2015). Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, *3*, 1-19.

Winarno, N. B. (2011). Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian. *Perspektif*, *16*(2), 117-127

.